

PELAKSANAAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI

Sarianti¹, Fadli Andi Natsif²

^{1,2}**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

10400116036@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai “Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap Praktik Monopoli PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar”. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui respon PT Angkasa Pura Logistik dalam menyelesaikan putusan KPPU dan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan KPPU terhadap PT Angkasa Pura Logistik yang tidak kooperatif dalam melaksanakan Putusan Komisi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dari sisi penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang valid mengenai pelaksanaan putusan KPPU terhadap Praktik Monopoli PT Angkasa Pura Logistik. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode *Interview* (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Angkasa Pura Logistik keberatan dengan putusan KPPU sehingga PT Angkasa Pura Logistik mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Angkasa Pura Logistik meminta pemeriksaan tambahan kepada Majelis Hakim guna mendapat keterangan dan kejelasan tentang siapa sesungguhnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat dan guna mendapat kejelasan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan operator penanganan kargo dan pos diterminal Kargo dan “*Regulated Agent*”. Implikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan putusan KPPU, Pemerintah harus memberikan dukungan khusus kepada KPPU sehingga menjadi lembaga yang memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat agar pelaku usaha bersikap kooperatif dalam melaksanakan putusan Komisi. 2) KPPU Kanwil VI Makassar harus mengusulkan untuk menambah beberapa staf ahli dibidang penegakan hukum. Hal ini bertujuan agar pengawasan terhadap pelaku usaha lebih efektif.

Kata kunci : *KPPU, Praktik Monopoli, PT Angkasa Pura Logistik*

Abstract

The research discusses about "Implementation of the Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Against Monopolistic Practices of PT Angkasa Pura Logistik Makassar Branch". The purpose of this study is to determine the response of PT Angkasa Pura Logistik in completing the KPPU's decision and to find out the actions taken by KPPU on PT Angkasa Pura Logistik that are not cooperative in implementing the Commission's Decision. This type of research is a type of qualitative research in terms of field research. This type of research is used to obtain valid data regarding the implementation of the KPPU's decision on the Monopolistic Practices of PT Angkasa Pura Logistik. The data collection method used is the interview method.

The results of this study indicate that PT Angkasa Pura Logistik objected to the KPPU's decision so that PT Angkasa Pura Logistik filed an objection in the Central Jakarta District Court. In the decision of the Central Jakarta District Court, PT Angkasa Pura Logistik requested an additional examination from the Panel of Judges to obtain information and clarity about who exactly could be held accountable for the implementation of the agreement that was made and in order to get clarity related to the implementation of the activities of cargo handling operators and the post of Cargo terminal. and "Regulated Agent". The implications of the problem in this study are: 1) In the context of effective implementation of KPPU decisions, the Government must provide special support to KPPU so that it becomes an institution that has sufficient legal force so that business actors are cooperative in implementing the Commission's decision. 2) KPPU Kanwil VI Makassar must propose to add several expert staff in the field of law enforcement. It aims to make the supervision of business actors more effective.

Keywords: *KPPU, Monopolistic Practices, PT Angkasa Pura Logistik*

PENDAHULUAN

Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha yang terstruktur yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Dimana kegiatan usaha tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Akan tetapi di dalam menjalankan suatu kegiatan usaha tidak dapat dipungkiri terjadi persaingan antar sesama pelaku usaha. Persaingan tersebut adakalanya menjadi persaingan yang sehat maupun tidak sehat. Dalam kegiatan bisnis, pelaku usaha merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu Negara.¹

Sehingga kebutuhan akan suatu perangkat hukum nasional yang mengatur persaingan usaha antar pelaku usaha tidak dapat ditawar-tawar lagi.² Karena untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat diantara sesama pelaku usaha maka pelaku usaha membutuhkan payung hukum yang dapat menjadi patrol dalam menjalankan suatu kegiatan usahanya. Payung hukum tersebut adalah berupa peraturan yang mempunyai tujuan untuk menciptakan kepentingan dan kepastian hukum sehingga terwujud keadilan yang proporsional.³ Adapun peraturan yang dapat dijadikan acuan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut dibentuk suatu lembaga independen yang bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak manapun. Lembaga independen yang dimaksud berdasarkan pasal 30 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun tugas KPPU berdasarkan Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa KPPU merupakan Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Lembaga ini khusus dibentuk untuk mencegah dan/atau menekan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁴

¹ Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 10.

² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan-Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 211-212

³ Asmah, "Optimalisasi Ekonomi Kreatif Melalui Penerapan E-Commerce Upaya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Pada Revolusi 4.0", *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 1 (2019): h. 27.

⁴ Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), h. 15.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya melakukan persaingan usaha yang tidak sehat dengan mengabaikan ketentuan dari UU RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satunya terkait larangan praktik monopoli. Larangan praktik monopoli dijelaskan dalam pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
 - a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Praktik monopoli ini biasa dilakukan oleh para pelaku usaha ketika memiliki posisi yang menguntungkan. Praktik monopoli ini merupakan suatu pemusatan kekuatan pasar disatu tangan. Artinya hanya terdapat seorang atau sekelompok pelaku usaha yang memiliki kekuatan untuk menguasai pangsa pasar. Pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli akan menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya mempengaruhi iklim bisnis dan pelaku usaha tetapi dapat meluas hingga merugikan masyarakat maupun negara.

Praktik monopoli ini biasa dilakukan oleh badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang telah ditangani oleh KPPU dimana dalam perkara tersebut banyak melibatkan suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Badan usaha tersebut seringkali memanfaatkan suatu keadaan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan merugikan kepentingan umum.

Adapun dari sekian kasus yang telah ditangani oleh KPPU terdapat beberapa diantaranya yang tidak melaksanakan sanksi yang telah dijatuhkan oleh majelis komisi. Pada hal terkait pelaksanaan sanksi diatur secara jelas dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI

Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan komisi maka pelaku usaha yang terkait wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.

Pelaku usaha seringkali bersikap tidak kooperatif dalam melaksanakan putusan Majelis Komisi. Hal tersebut tentu akan memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi pelaku usaha lainnya untuk bersikap tidak kooperatif. Jika hal demikian terjadi maka akan menimbulkan masalah yang cukup serius.

Kenyataannya, ada putusan yang telah *in kracht* tidak membayar denda dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan putusan komisi. Salah satu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan praktik monopoli yang belum membayar denda adalah PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar.

PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar ini adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengurusan Transportasi yang beroperasi di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. PT Angkasa Pura Logistik merupakan salah satu anak perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero). PT Angkasa Pura I (persero) telah membuat PT Angkasa Pura logistik memiliki posisi monopolis di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar itulah yang memberikan posisi dominan untuk melakukan praktik monopoli. Sehingga sebagai akibat dari kedudukan tersebut PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar menetapkan pengenaan tarif ganda (*double charge*) kepada pengguna jasa karena tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan jasa yang disediakan oleh PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum. Sehingga Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan denda sebesar 6,5 M kepada PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar atas tindakan yang dilakukan yang melanggar ketentuan pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dari sisi penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang valid mengenai pelaksanaan putusan KPPU terhadap Praktik Monopoli PT Angkasa Pura Logistik. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode *Interview* (wawancara).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Respon PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar dalam Menyelesaikan Putusan KPPU

Salah satu kasus Praktik Monopoli yang telah diputus oleh KPPU dan telah dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 Juni 2017 adalah Perkara Nomor : 08/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Praktik Monopoli yang telah dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Majelis Komisi memutuskan bahwa PT Angkasa Pura Logistik telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktik Monopoli yang dilakukan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Sehingga Majelis Komisi menghukum PT Angkasa Pura Logistik membayar denda sebesar Rp. 6.551.558.600,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Setelah putusan di atas dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum. KPPU menyampaikan salinan putusan tersebut kepada PT Angkasa Pura Logistik pada tanggal 20 Juni 2017 dan memberikan kesempatan kepada pihak PT Angkasa Pura Logistik untuk mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima salinan putusan tersebut.

Dalam tenggang waktu tersebut, PT Angkasa Pura Logistik mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juni 2017. Adapun alasan keberatan PT

Angkasa Pura Logistik berkaitan dengan pertimbangan Majelis KPPU, sehingga PT Angkasa Pura Logistik memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan keberatan dalam Putusan Sela sebagai berikut :

- a. Memerintahkan termohon dalam hal ini KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Ahli Hukum Perseroan dan Ahli Hukum Perjanjian guna mendapat keterangan dan kejelasan tentang siapa yang sesungguhnya yang dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh pemohon selaku anak perusahaan dari PT Angkasa Pura I (Persero) selaku induk perusahaan dan meminta kejelasan tentang sah tidaknya perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dalam hal PT Angkasa Pura Logistik dengan PT Angkasa Pura I (Persero) dan siapa yang bertanggung jawab berkaitan dengan pelimpahan hak dan kewenangan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Pemohon dalam hal ini PT Angkasa Pura Logistik dengan PT Angkasa Pura I (Persero), yaitu Penyewa atau tetap melekat pada Pemberi Sewa Serta sebagaimana akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian tersebut apabila batal demi hukum dan dianggap tidak sah.
- b. Memerintahkan Termohon dalam hal ini KPPU untuk melakukan pemeriksaan Tambahan guna mendapatkan kejelasan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan operator penanganan kargo dan pos di terminal kargo dan “*Regulated Agent*” khususnya mengenai pengenaan tarif atas kedua kegiatan tersebut di Bandar Udara Juanda Surabaya dan Bandar Udara Ngurah Rai Bali.

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 Majelis Hakim mengadili :

- a. Mengabulkan permohonan keberatan untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2016 Tanggal 14 Juni 2017;
- c. Menyatakan Pemohon keberatan tidak terbukti melanggar pasal 17 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- d. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diatas, putusan yang telah dijatuhkan oleh KPPU terhadap praktik monopoli PT Angkasa Pura Logistik telah dibatalkan. Sehingga KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam Putusan Mahkamah Agung, Majelis Komisi menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini KPPU dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung diatas, dalam putusan Majelis Hakim yang dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Majelis Hakim mengadili :

- a. Mengabulkan Permohonan kasasi dari pemohon kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA tersebut;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pdt.Sus-KPPU/2017 /PN.Jkt.Pst tanggal 5 September 2017

MENGADILI SENDIRI :

- menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 08/KPPU-L/2016 tanggal 14 Juni 2017;
- c. Menghukum Termohon Kasasi dalam hal ini PT Angkasa Pura Logistik untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus rubu rupiah);

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung diatas, maka putusan yang telah dijatuhkan oleh KPPU kepada PT Angkasa Pura Logistik telah berkekuatan hukum tetap, sehingga PT Angkasa Pura Logistik berkewajiban melaksanakan putusan tersebut.

B. Tindakan KPPU Terhadap PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar Yang Tidak Kooperatif Dalam Melaksanakan Putusan Komisi

PT Angkasa Pura Logistik termasuk salah satu pelaku usaha yang masuk ke daftar pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam melaksanakan putusan KPPU. Pelaku usaha seringkali tidak kooperatif dalam melaksanakan putusan Komisi pada hal dapat diketahui bahwa pelaksanaan putusan tersebut diatur secara jelas dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dimana

dalam pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam jangka waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan komisi maka pelaku usaha tersebut wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.

Menurut Bapak Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum di KPPU Kanwil VI Makassar mengatakan bahwa :

“kami dari biro hukum dapat melakukan langkah-langkah hukum dalam rangka untuk menindak lanjuti beberapa pelaku usaha yang tidak kooperatif. Adapun mengenai langkah-langkah hukum yang dimaksud yaitu penyerahan putusan ke penyidik dan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Apabila pelaku usaha tersebut masih bersikap tidak kooperatif, maka KPPU dapat melakukan upaya lain seperti sita perdata, , upaya persuasif, teguran tertulis. Mengenai ketentuan terkait eksekusi telah diatur lebih lengkap dalam PERKOM Nomor 1 Tahun 2019.”⁵

Adapun Ketentuan terkait eksekusi dalam PERKOM No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu :

- a. Pasal 66 menyatakan bahwa dalam hal Komisi menilai bahwa terlapor tidak melaksanakan putusan Komisi maka Komisi dapat menyerahkan perkara Kepada Penyidik untuk diproses secara pidana.
- b. Pasal 67 menyatakan bahwa :
 - 1) Dalam hal terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi atau Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Komisi menyerahkan Putusan Tersebut kepada pengadilan negeri untuk dimintakan penetapan Eksekusi;
 - 2) Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan putusan, Komisi dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan lainnya diluar upaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Langkah-langkah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a) sita perdata; dan/atau
 - b) penagihan melalui pihak ketiga.
 - c) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum di KPPU Kanwil VI Makassar (Pada Tanggal 17 Januari 2020).

- a) Upaya persuasif;
- b) Teguran tertulis;
- c) Pengumuman dimedia cetak maupun elektronik; dan/atau
- d) Dimasukkan dalam daftar hitam pelaku usaha yang tidak melaksanakan Putusan Komisi.

Selain ketentuan terkait eksekusi diatas, terdapat beberapa hambatan dalam eksekusi Putusan KPPU, yaitu :⁶

- 1) Terlapor berpindah alamat dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya (jangka waktu putusan KPPU dan Putusan MA memiliki rentang waktu yang cukup lama, sehingga saat putusan Inkracht terlapor sudah tidak berada pada alamat perusahaan dalam putusan KPPU);
- 2) Susunan kepengurusan Terlapor berubah sehingga mengakibatkan adanya saling lempar tanggungjawab antara pengurus lama dengan pengurus baru;
- 3) Terlapor tidak kooperatif dalam melaksanakan putusan KPPU, menolak untuk melaksanakan putusan komisi karena perusahaannya hanya dipinjam saat tender. Terlapor meminta agar KPPU meminta kepada Terlapor yang meminjam perusahaannya untuk membayar dendanya atau melaksanakan putusan Komisi;
- 4) Terlapor tidak melaksanakan putusan Komisi dengan alasan tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar denda.
- 5) Tidak tertagih karena ada pengurus yang dianggap paling bertanggungjawab saat tender telah meninggal dunia.
- 6) Permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN) tidak efektif karena KPPU tidak melampirkan data barang bergerak tidak bergerak milik dari terlapor. KPPU harus terlebih dahulu melakukan penelusuran aset milik Terlapor sebelum mengajukan permohonan eksekusi ke PN sehingga permohonan eksekusi yang disampaikan dapat berjalan efektif.

Kemudian mengenai ketentuan terkait Efektivitas pelaksanaan Putusan Komisi, yaitu :⁷

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum di KPPU Kanwil VI Makassar (Pada Tanggal 17 Januari 2020).

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum di KPPU Kanwil VI Makassar (Pada Tanggal 17 Januari 2020).

- a. KPPU akan berkoordinasi atau menyampaikan daftar pelaku usaha/ Terlapor yang telah terbukti bersekongkol ke Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun Pelaku usaha/ Terlapor tersebut tidak melaksanakan Putusan Komisi agar diberikan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki PA/KPA berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meminta kepada pengguna barang dan jasa pemerintah untuk memperhatikan keikutsertaan pelaku usaha/ Terlapor tersebut dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dan mengevaluasi apakah pelaku usaha/ Terlapor tersebut dapat memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dan jasa
- c. Meminta kepada pelaku usaha/Terlapor yang belum melaksanakan putusan Komisi untuk melaksanakan Putusan Komisi sehingga KPPU tidak melakukan langkah-langkah hukum dan upaya lainnya yang dinilai akan lebih merugikan pelaku usaha/ Terlapor dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dapat diketahui dalam dunia persaingan usaha ada 2 jenis monopoli salah satunya adalah karena Undang-Undang. PT Angkasa Pura Logistik memiliki posisi monopoli karena Undang-Undang, dimana posisi tersebut diperoleh karena ditunjuk langsung oleh Menteri Perhubungan dan ditambah dengan perjanjian yang dilakukan dengan PT Angkasa Pura I (Persero). Hal ini tidak salah jika suatu pelaku usaha memiliki posisi dominan dalam pasar selama pelaku usaha tersebut tidak menyalahgunakan posisi yang dimilikinya. Namun jika dilakukan dan dibiarkan maka akan menyebabkan praktik monopoli yang tidak hanya merugikan namun juga mematikan persaingan. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam dunia persaingan usaha karena menyangkut kerugian konsumen atau masyarakat luas.

Sehingga saya juga setuju dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 208K/Pdt.Sus-KPPU/2018 karena dalam putusannya Majelis Hakim menguatkan putusan KPPU dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum karena PT Angkasa Pura Logistik telah terbukti melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa. Kegiatan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin sebagai pengelola terminal kargo, sebagai *regulated agent* dan sebagai EMPU termasuk sebagai bentuk praktik monopoli. Berdasarkan putusan tersebut, PT Angkasa Pura Logistik berkewajiban untuk melaksanakan Putusan KPPU.

Adapun mengenai tindakan yang dilakukan KPPU terhadap PT Angkasa Pura Logistik yang tidak Kooperatif melaksanakan putusan KPPU, menurut penulis tindakan-tindakan tersebut belum membuahkan hasil karena sampai saat ini PT Angkasa Pura Logistik belum juga membayar denda yang harus disetor ke Kas Negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat sejumlah berita yang dapat diunggah dari internet. Bukan hanya PT Angkasa Pura Logistik yang belum membayar denda, hasil data yang diperoleh dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa pelaku usaha yang juga belum membayar denda sampai hari ini. Ini membuktikan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak membuat pelaku usaha merasa takut akan tindakan yang dilakukan oleh KPPU. Sehingga penulis beranggapan bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan putusan KPPU, pemerintah harus turun tangan langsung untuk memberikan dukungan khusus kepada KPPU agar pelaku usaha dapat bersikap kooperatif dalam melaksanakan putusan KPPU. Dukungan khusus ini perlu karena denda yang dijatuhkan kepada pelaku usaha tersebut disetor ke Kas Negara dimana akan menambah pendapatan negara.

KESIMPULAN

PT Angkasa Pura Logistik keberatan dengan putusan KPPU sehingga PT Angkasa Pura Logistik mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan Pengadilan Negeri, majelis hakim mengabulkan permohonan keberatan PT Angkasa Pura Logistik dan membatalkan putusan KPPU. Kemudian KPPU mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusan Mahkamah Agung, mejelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap telah salah dalam menerapkan hukum dan menguatkan putusan KPPU. Sehingga berdasarkan putusan tersebut PT Angkasa Pura Logistik berkewajiban untuk melaksanakan putusan KPPU karena telah berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan-Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 211-212

- Asmah, “*Optimalisasi Ekonomi Kreatif Melalui Penerapan E-Commerce Upaya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Pada Revolusi 4.0*”, *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 1 (2019): h. 27.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), h. 15.
- Fuady, M. I. N. *Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Kriminal Geng Motor*. Diss. Master Thesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2016.
- Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 10.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Syamsuddin, Rahman, et al. "The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 305-312.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat